



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang berdasarkan hasil penjurian oleh Panitia Pemilihan telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

19. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

30. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. pemilihan kepala desa serentak satu kali;
- b. pemilihan kepala desa bergelombang;
- c. pemilihan kepala desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa Serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan :
 - a. kesiapan anggaran daerah untuk pemilihan kepala desa;

- b. agenda nasional dan daerah antara lain pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- c. situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Situbondo;
- d. situasi dan kondisi wilayah desa.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kabupaten bertugas menyimpan dan menjaga dokumen penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (5) Masa penyimpanan dokumen penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Pengarah : Bupati
Wakil Bupati
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa
 - d. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan desa
 - f. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi pelaksana urusan pemerintahan desa pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa
 - g. Anggota : Perangkat Daerah/unit kerja terkait dan Camat terkait.
- (7) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan bertugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan kepala desa berakhir.

BAB IV
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Persiapan dan Pembentukan Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (2) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan; dan/atau
 - d. Kepala Dusun.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (4) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat lainnya antara lain perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 15 (lima belas) orang, dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang atau 3 (tiga) kali jumlah anggota BPD;
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. seksi-seksi sebagai anggota.
- (7) Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (8) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan dilarang menjadi anggota KPPS.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan wajib :
 - a. menyusun tata tertib pemilihan kepala desa yang mengatur antara lain : tata cara pendaftaran pemilih, tata cara penjangkaran, tata cara penyaringan, tata cara kampanye, dan tata cara pemungutan suara;
 - b. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. ketentuan lain yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh Panitia Pemilihan wajib memperhatikan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Guna ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dalam menyusun tata cara dan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa, serta pelaksanaannya wajib dikonsultasikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3
Pemberhentian Panitia Pemilihan
Pasal 11

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur yang sama dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan KPPS
Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri dari :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota-anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

- (5) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat paling banyak 2 (dua) orang.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (7) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.
- (8) Jumlah TPS paling sedikit sama dengan jumlah dusun di desa.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
 - e. bukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) DPT Pemilihan Umum terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus daftar penduduk Desa yang :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada masing-masing dusun, di tempat yang mudah dilihat/dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPS.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - f. pemilih yang diangkat sebagai anggota TNI/Polri.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS sampai sebelum penetapan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Berdasarkan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada masing-masing dusun di tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 20

DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada masing-masing dusun di tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) DPT masing-masing TPS dapat dibuat dengan komposisi acak merata dari masing-masing dusun sesuai dengan jumlah TPS sehingga tidak tersusun DPT TPS per dusun.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan surat undangan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Surat Undangan dapat dibuat dengan berbagai macam varian warna sesuai jumlah TPS untuk memudahkan pemilih saat melakukan pemungutan suara.
- (5) Penentuan varian warna surat undangan tidak boleh sama dengan warna latar belakang dan warna pakaian calon kepala desa.
- (6) Pengadaan surat undangan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Jika pada saat penyerahan undangan pemilih tidak berada di tempat/kediaman, untuk menghindari penyalahgunaan surat undangan panitia pemilihan tidak diperbolehkan menitipkan kepada orang lain.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilih belum menerima surat undangan, maka pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilih dapat mendatangi TPS dengan menunjukkan dokumen kependudukan dengan catatan yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke masing-masing TPS untuk keperluan pemungutan suara.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - m. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, kecuali mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- c. surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotokopi ijasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Pemerintah;
- j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- l. ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS, karyawan BUMD/BUMN atau anggota TNI/POLRI;
- m. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatannya yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup; atau

- n. khusus bagi yang pernah diberhentikan dari jabatannya, membuat surat pernyataan siap diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada publik jika pernah diberhentikan dari jabatannya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon Kepala Desa
Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (4) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh para calon.

- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dengan metode skoring dan ditambah dengan tes tertulis.
- (2) Skoring Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Lembaga pemerintahan desa (BPD dan Pemerintah Desa) :
 - 1. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, memperoleh skor 20 (dua puluh);

2. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, memperoleh skor 40 (empat puluh);
 3. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, memperoleh skor 60 (enam puluh);
 4. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, memperoleh skor 80 (delapan puluh);
 5. lebih dari 20 (dua puluh) tahun, memperoleh skor 100 (seratus).
- b. Lembaga pemerintahan non pemerintahan desa (berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang) :
1. 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, memperoleh skor 20 (dua puluh);
 2. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, memperoleh skor 40 (empat puluh);
 3. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, memperoleh skor 60 (enam puluh);
 4. lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skor 80 (delapan puluh);
 5. lebih dari 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skor 100 (seratus).
- (3) Skoring tingkat pendidikan sebagai berikut :
- a. SMP atau yang sederajat, memperoleh skor 20 (dua puluh);
 - b. SMA atau yang sederajat, memperoleh skor 40 (empat puluh);
 - c. Diploma I sampai dengan Diploma III, memperoleh skor 60 (enam puluh);
 - d. Diploma IV, sarjana, atau yang sederajat, memperoleh skor 80 (delapan puluh);
 - e. Pasca sarjana atau doktor, memperoleh skor 100 (seratus).
- (4) Skoring usia sebagai berikut :
- a. Lebih dari 60 (enam puluh) tahun, memperoleh skor 20 (dua puluh);
 - b. Lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, memperoleh skor 40 (empat puluh);

- c. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh skor 60 (enam puluh);
- d. Lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skor 80 (delapan puluh);
- e. Lebih dari 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, memperoleh skor 100 (seratus).

Pasal 32

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berupa tes tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan wajib diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, dan masing-masing bakal Calon Kepala Desa mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Sebelum mengikuti tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian, dan penilaian hasil tes.

Pasal 33

- (1) Tempat dan waktu pelaksanaan tes tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model soal pilihan ganda.
- (3) Materi tes tertulis paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Pemerintahan Desa.
- (4) pengoreksian hasil tes tertulis dilaksanakan secara terbuka di hadapan peserta tes.

- (5) Skoring nilai tes tertulis yaitu 1 (satu) sampai dengan 100.
- (6) Hasil tes tertulis dilakukan perangkungan dan diumumkan pada hari pelaksanaan tes.
- (7) Hasil pelaksanaan tes tertulis dituangkan dalam Berita Acara Tes tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
- (8) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu Hasil Skoring kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia ditambah skor hasil tes tertulis dengan ranking/ nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (9) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang menduduki peringkat 5 (lima), maka diadakan ujian ulang tes tertulis hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih melaksanakan kampanye yang difasilitasi oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog atau debat yang dipandu oleh panelis;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- (5) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan berkewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan/ditertibkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan, dan kondusifitas wilayah, diluar masa kampanye Pemilihan Kepala Desa, maka masyarakat, Bakal Calon atau Calon dan siapapun tidak diperbolehkan :
 - a. memasang gambar, foto pribadi/Bakal Calon/ Calon yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan;
 - b. memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bernada kampanye mendukung salah satu masyarakat yang terindikasi akan mencalonkan sebagai Kepala Desa, Bakal Calon dan Calon;
 - c. memasang /memperlihatkan /mempertontonkan barang-barang *doorprize* berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. membuat /menyebarkan selebaran/ kupon *doorprize* berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Diluar masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak pembentukan Panitia Pemilihan sampai dengan menjelang dan setelah masa kampanye.
- (3) Apabila ternyata diluar masa kampanye terdapat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan melakukan penertiban dengan dibantu pihak pemerintahan Desa dan/aparat keamanan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan Peraturab Perundang-Undangan.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyusun Peraturan mengenai tata cara kampanye.
- (2) Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur :
 - a. bentuk kampanye (perorangan atau bersama);

- b. waktu kampanye;
 - c. pemasangan tanda gambar;
 - d. materi kampanye;
 - e. larangan kampanye; dan
 - f. sanksi pelanggaran kampanye.
- (3) Materi kampanye memuat visi dan misi apabila Calon terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Materi Kampanye harus :
- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan kepada masyarakat; dan
 - e. menjalin komunikasi yang sehat antara Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya demokratis dan bermartabat.
- (5) Kampanye dilakukan dengan cara :
- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokasi.
- (6) Ketentuan jarak/radius pemasangan gambar/foto Calon yang berdekatan dengan tempat tinggal Calon lain, atas seizin Calon yang bersangkutan dan diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan.

BAB VI

SAKSI

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan transparan serta pelaksanaan yang jujur dan adil maka Calon menunjuk Saksi.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seorang yang ditunjuk oleh Calon yang dibuktikan dengan surat mandat dari Calon.
- (4) Saksi berhak mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 38

- (1) Sebelum penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dalam satu TPS, Panitia Pemilihan menawarkan kepada Calon untuk mengikuti jalannya penghitungan suara.
- (2) Apabila Calon memilih meninggalkan tempat pemungutan suara dan tidak mengikuti jalannya penghitungan suara, Calon membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi bahwa Calon menyerahkan sepenuhnya kepada saksi untuk mengikuti jalannya penghitungan suara dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan dan hasil penghitungan suara.
- (4) Dengan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon wajib menerima hasil keputusan penghitungan suara dan tidak akan mengajukan keberatan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

Saksi wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan suara dan ikut berperan serta dalam kelancaran pemungutan suara.

Pasal 40

- (1) Pada saat penghitungan suara, saksi wajib memerhatikan dan meneliti kartu suara untuk menentukan sah atau tidak sah kartu suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik, saksi wajib memerhatikan dan meneliti rekapitulasi hasil penghitungan suara.

BAB VII
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - b. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Kedua
Perlengkapan Pemungutan Suara
Pasal 42

- (1) KPPS menerima perlengkapan dan/atau peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan, terdiri dari :
 - a. peralatan pemungutan suara secara elektronik;
 - b. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - d. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT;
 - e. kelengkapan administrasi lainnya, meliputi :
 1. tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 3. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS; dan

4. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, *ballpoint*/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - f. daftar calon yang terdiri dari nama, foto, dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing-masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - g. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - h. tanda pengenal KPPS sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah; dan
 - j. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa peralatan pemungutan suara secara elektronik.
 - (5) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan pemberian suara dengan cara mencoblos tanda gambar atau dengan peralatan suara secara elektronik (*e-voting*) dengan Keputusan Bupati.

- (2) Untuk keperluan persiapan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, KPPS harus melakukan:
- a. pembukaan kotak suara atau kotak audit;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Sekretaris KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama Calon Kepala Desa dalam surat suara.

- (5) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (6) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh 1 (satu) anggota KPPS atau orang lain yang ditunjuk atas permintaan pemilih, dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (7) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (8) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (9) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi calon, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih.
- (10) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan saksi calon.
- (11) Dalam memberikan pelayanan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) KPPS tetap mengutamakan pelayanan pemilih di TPS.
- (12) Pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan mulai pukul 12:00 WIB sampai dengan berakhirnya pemungutan suara.
- (13) Apabila pemilih keliru dalam memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.
- (14) Apabila pemilih menerima surat suara rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.
- (15) Dalam hal peralatan e-voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih maka waktu pemungutan suara diperpanjang dengan rentang waktu maksimal 3 (tiga) jam.

Pasal 46

Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara e-voting diatur sebagai berikut :

- a. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menunjukkan bukti karena hilang atau rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, atau tertinggal di kota lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah;
- c. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos;
- d. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya;
- e. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih;
- f. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan *smart card* ke meja/petugas pemungutan suara;
- g. Petugas pemungutan suara memberikan *smart card* kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;
- h. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card* dan memasukan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas bilik suara;
- i. Setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
- j. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;

- k. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda ☐ warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
- l. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan tanda ☐ warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak;
- m. jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda ☐ warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;
- n. jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;
- o. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan *smart card* kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang;
- p. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
- q. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan dan wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih;
- r. Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam *smart card* telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik;
- s. Apabila *smart card* belum digenerik sebagaimana dimaksud pada huruf r, maka pemilih dapat meminta ganti *smart card* hanya untuk satu kali;
- t. Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan *smart card* yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak membawa surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara, dengan menunjukkan KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya.
- (4) Pemilih sebagaimana ayat (3) dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12:00 WIB sampai dengan berakhirnya pemungutan suara di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih sebagaimana ayat (3) diberi keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

Pasal 49

- (1) Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD dan penduduk desa.
- (5) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, KPPS, BPD dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara di TPS, yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (9) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel oleh KPPS.
- (11) KPPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (12) Jika KPPS tidak menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka tugas-tugas KPPS dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (13) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/wilayah secara otomatis dengan peralatan *e-voting* dan tidak membuka kotak suara/audit.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, maka berita acara disesuaikan dengan berita acara yang dihasilkan dari peralatan suara secara elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat *evoting*, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam alat *e-voting*.
- (4) Dalam hal peralatan *e-voting* mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan *e-voting* diganti dengan menggunakan peralatan *e-voting* lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori hardisk peralatan *e-voting* atau menghitung struk pada kotak suara/ audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan *e-voting* pengganti.
- (5) Dalam hal peralatan *e-voting* tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat 1 (satu) hari kemudian.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penghitungan Suara di Desa

Pasal 51

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.

- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.

Bagian Keenam
Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara sah calon kepala desa paling banyak di TPS yang jumlah suara sahnya lebih besar dibandingkan dengan TPS lainnya.
- (4) Jika pada TPS yang jumlah suara sahnya lebih besar calon kepala desa masih memperoleh suara sah yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan tempat tinggal yang jumlah penduduknya paling banyak mulai dari dusun hingga RT.
- (5) Jika calon kepala desa sebagaimana pada ayat (4) bertempat tinggal di dusun yang sama maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan tempat tinggal yang jumlah penduduknya di RW paling banyak.
- (6) Jika calon kepala desa sebagaimana pada ayat (5) bertempat tinggal di RW yang sama maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan tempat tinggal yang jumlah penduduknya di RT paling banyak.

- (7) Jika calon kepala desa sebagaimana pada ayat (6) bertempat tinggal di RT yang sama maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan pengundian dengan calon terpilih yang mendapatkan angka undian terkecil.
- (8) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

BAB VIII

PENETAPAN

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usul Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menyampaikan usulan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD atau Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Bupati.
- (7) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.

BAB IX
PENGAWASAN, MONITORING DAN MEKANISME
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 54

Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan Panitia Pemilihan Kabupaten dan BPD.

Pasal 55

- (1) Keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia pemilihan maupun para calon dapat diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadi pelanggaran.
- (4) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan dalam melengkapi laporan permasalahan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan permasalahan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang/penegak hukum.

Pasal 56

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;

- c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara proporsional.
- (7) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Persiapan Musyawarah Desa
Pasal 58

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk, paling kurang memuat:
- a. dana yang dianggarkan;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan, Pengamanan Desa, dan lain-lain;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya fotokopi;

- e. biaya sewa;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. biaya dokumentasi; dan
 - h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
 - (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
 - (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - (7) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Kepala Desa calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
 - (8) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat mengadakan seleksi tambahan berupa tes tertulis.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Desa.

- (5) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan dengan Musyawarah Desa.
- (6) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (7) Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah desa ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB XI

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata naskah dan pengetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum desa mengacu pada ketentuan penyusunan produk hukum desa.

BAB XII
TUNJANGAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 62

- (1) Kepala Desa memperoleh tunjangan akhir masa jabatan sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- (2) Tujuan diberikannya tunjangan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan kepala desa;
 - b. menambah penghasilan kepala desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian
Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia pensiun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap kepala desa.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari APBDesa dan dialokasikan dalam APBDesa.
- (3) Pemberian tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Desa yang dibahas melalui musyawarah desa.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya diterima.
- (5) Kepala Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia pensiun, diberikan tunjangan/santunan sesuai dengan kemampuan Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.
- (7) Kepala desa yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan tunjangan akhir masa jabatan.

- (8) Ketentuan mengenai nama penerima dan besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **21 AUG 2019**
BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **21 AUG 2019**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 21 AUG 2019


Nomor : 9 Tahun 2019

**1. CONTOH BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

_____ 60 mm _____	
<div><p>PANITIA</p><p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p><p>DESA</p><p>KECAMATAN</p><p>KABUPATEN SITUBONDO</p><p>TAHUN</p></div>	<div><p>25 mm</p></div>

2. CONTOH BENTUK DAN FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (menyesuaikan dengan jumlah calon kepala desa)






TAMPAK DEPAN

<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019</p>	<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 KETUA ...</p>	
--	--	---

TAMPAK BELAKANG




SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2019

1	2	3	4	5
CALON  KEPALA DESA	CALON  KEPALA DESA	CALON  KEPALA DESA	CALON  KEPALA DESA	CALON  KEPALA DESA
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA	NAMA

3. CONTOH BENTUK DENAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA




Perlengkapan Penghitungan :

1. Spidol
2. Sarung Tangan
3. Plastik Penutup Meja
4. Papan Penghitungan
5. Meja Penghitungan
6. Kursi Panitia dan saksi
7. Dll sesuai kebutuhan

4. CONTOH BENTUK DENAH LOKASI TEMPAT PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (menyesuaikan dengan kondisi lapangan)

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA



Keterangan:		
1.	Pintu Masuk pemilih sesuai DPT	5. Panggung tempat calon
2.	Tempat panitia bersama saksi calon - penerimaan undangan dicocokkan dengan DPT penyerahan surat suara kepada pemilih	6. Pintu keluar
3.	Bilik Suara (tempat pemilih mencoblos)	7. Pembatas antar dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas dusun masing- masing
4.	Kotak suara	8. Batas area TPS
		9. Meja Pencilup Tinta

5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KOP DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling kurang memuat dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;

- n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
 2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Camat;
 4. Sdr. Kepala Desa;
 5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa
Tanggal :
Nomor : / /

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : / /

TENTANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DI DESA KECAMATAN

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun , perlu ditetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa
..... Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun
..... sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

... (NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala Desa;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA
1	2	3	4
1.	Pendaftaran pemilih s.d	Panitia Pemilihan
2.	Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan) s.d	Panitia Pemilihan
3.	Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
4.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) s.d	Panitia Pemilihan
5.	Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
6.	Seleksi tambahan s.d	Panitia Pemilihan
7.	Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih s.d	Panitia Pemilihan
8.	Pengumuman calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
9.	Pengundian nomor urut s.d	Panitia Pemilihan
10.	Kampanye s.d	Panitia Pemilihan
11.	Pelaksanaan pilkades	Panitia Pemilihan
12.	Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati s.d	BPD
13.	Pengesahan pengangkatan Kepala Desa s.d	Bupati
14.	Pelantikan s.d	Bupati/ Camat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

**7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : / /

TENTANG

WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagai berikut :
- Hari :
- Tanggal :
- Waktu : mulai : pukul WIB
berakhir : pukul WIB;
- KEDUA : Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di (*sesuai jumlah*) TPS dengan rincian sebagaimana tercantuma dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Tempat dan Lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

... (NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala Desa;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	NAMA TPS	LOKASI
1	2	3
1.	TPS 1	
2.	TPS 2	
3.	TPS 3	
4.	dan seterusnya	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
CALON KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Peraturan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Periode Tahun, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Periode Tahun dengan daftar nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala Desa;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN

NO.	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

9. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan
Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

(NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala Desa;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

DAFTAR PEMILIH TETAP DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.	Dan Seterusnya							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

**10. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dengan selesainya pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih tetap pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun, sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan Surat Suara dan Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kebutuhan Surat Suara dan Kotak Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala Desa;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

DAFTAR KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN

NO.	NAMA TPS	ALAMAT	JUMLAH SURAT SUARA	JUMLAH KOTAK SUARA
1	2	3	4	5
1.	TPS 1			
2.	TPS 2			
3.	TPS 3			
4.	dan seterusnya			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

**11. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : / /

TENTANG

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, perlu dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo tanggal nomor :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
a. melaksanakan pemungutan suara di TPS;
b. melaksanakan penghitungan suara di TPS;
c. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara di TPS; dan
d. membuat dan menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala Desa;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN

NO.	TPS	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPS I	1. 2. 3. 4. 5.	Ketua/anggota Sekretaris/anggota Anggota Anggota Anggota		
2.	TPS II	1. dst			
3.	TPS II	1. dst			
4.	dst ...				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

12. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : / /
TENTANG
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun
dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang yang
disusun berdasarkan nomor urut calon Kepala Desa.
- KETIGA : Pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Desa
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di
tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
dan/ atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat;
4. Sdr. Kepala Desa;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor : / /

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	JADWAL KAMPANYE			KETERANGAN
			TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

13. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20...

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo menyatakan sebagai berikut :

- a. bahwa pendaftaran Calon Kepala Desa telah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dan sampai saat berakhirnya waktu pendaftaran yang ditentukan, belum terdapat paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, waktu pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka Panitia Pemilihan perlu melakukan perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Desa dari tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) sampai dengan tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf).

Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

14. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN

BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20....

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo terdapat Pemilih Tambahan sebanyak orang, dengan rincian jumlah Pemilih Tambahan pada masing-masing TPS sebagai berikut:

NO.	DUSUN	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	DUSUN...	orang	
2.	DUSUN...	orang	
3.	dst	orang	
JUMLAH		orang	

Demikian Berita Acara Pemilih Tambahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

15. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN**BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN**

NOMOR : / PANPILKADES / / 20...

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , telah dilakukan seleksi tambahan bagi calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Dari hasil pelaksanaan seleksi tambahan, diketahui peringkat masing-masing bakal calon kepala Desa, sebagai berikut:

1. (nama) peringkat 1 (satu);
2. (nama) peringkat 2 (dua);
3. (nama) peringkat 3 (tiga);
4. (nama) peringkat 4 (empat);
5. (nama) peringkat 5 (lima);

*) dan seterusnya sejumlah bakal calon kepala Desa

Demikian Berita Acara Seleksi Tambahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

16. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA**

NOMOR : / PANPILKADES / / 20....

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, kami berkesimpulan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, sebagai berikut:

- 1. ;
- 2. ;
- 3. ;
- 4. ;
- 5. dst (data lengkap terlampir) ;

Demikian Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |
| 6. | (.....) |
| 7. | (.....) |

17. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20....

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , Panitia Pemilihan telah mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Bahwa sejak pengumuman terdapat/ tidak terdapat*) masukan dari masyarakat untuk menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon Kepala Desa.

Bahwa masukan dari masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Alamat :
Masukan :
Bukti dan/ atau :
saksi

2. Nama :
Alamat :
Masukan :
Bukti dan/ atau :
saksi

3. dan seterusnya sebanyak masyarakat yang memberikan masukan

Demikian Berita Acara masukan masyarakat terhadap hasil penelitian bakal calon kepala desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
KETUA, SEKRETARIS,

(.....) (.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. (.....)
- 7. (.....)

*) coret yang tidak perlu. Jika terdapat masukan, agar ditulis

18. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di, KPPS pada TPS telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s.d 07.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan daftar Calon Kepala Desa, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi-saksi oleh Ketua KPPS sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 07.00 s.d 13.00)

1. Pembukaan Kotak Suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, serta penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan;
2. Memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas, dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
3. Menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (Pukul 14.00 s.d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;

2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
 3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.
- B. Pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa; dan
 3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran Berita Acara

- A. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
- B. Hasil Perolehan Suara untuk tiap Calon Kepala Desa di TPS.

Demikian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |
| 6. | (.....) |
| 7. | (.....) |

SAKSI/CALON KEPALA DESA :

1.

(.....)
2.

(.....)
3.

(.....)
4.

(.....)
5.

(.....)

LAMPIRAN I BERITA ACARA :

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

A. Data Pemilih		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3.	Surat suara yang tidak terpakai	
4.	Surat suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
2.	Surat suara tidak sah	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

..... , 20
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

LAMPIRAN II BERITA ACARA :

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. SUARA SAH

NO.	NOMOR URUT DAN CALON KEPALA DESA	RINCIAN																JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3																4
1.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
2.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
3.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
4.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
5.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																

6.	Suara Tidak Sah																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
7.	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Calon Kepala Desa (1+2+3+4+5)																	
8.	Jumlah Suara Tidak Sah (6)																	
9.	Jumlah Pemilih Hadir (7+8)																	
10.	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (11-9)																	
11.	Jumlah Pemilih Tetap																	

Catatan :

1. Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom.
2. Pada kolom 4 ditulis angka.
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS.

..... , 20
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA,

(.....)

19. **CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT
DESA**

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf)
bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di
..... , Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Situbondo telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa Berdasarkan hasil
penghitungan suara, masing-masing calon Kepala Desa memperoleh suara
sebagai berikut :

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PER TPS					JUMLAH SUARA	KET.
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Suara Tidak Sah							
JUMLAH								

Demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1.
- (.....)
2.
- (.....)
3.
- (.....)

4.

(.....)
5.

(.....)
6.

(.....)
7.

(.....)

SAKSI/CALON KEPALA DESA :

1.

(.....)
2.

(.....)
3.

(.....)
4.

(.....)
5.

(.....)

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

a. Saudara memperoleh suara;
b. Saudara memperoleh suara;

a. Saudara memperoleh suara;
b. Saudara memperoleh suara;

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dalam Hal Terdapat Perolehan Suara Yang Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(.....) (.....)

1. (..)
2. (..)
3. (..)

- 4. (.....
- 5. (.....
- 6. (.....
- 7. (.....

SAKSI/CALON KEPALA DESA :

- 1. (.....
- 2. (.....
- 3. (.....
- 4. (.....
- 5. (.....

21. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), pemungutan suara pemilihan kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dengan demikian Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Situbondo DINYATAKAN SAH.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, Nomor...../PANPILKADES/...../20 , maka Saudara ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH.

Demikian Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |
| 6. | (.....) |

SAKSI/CALON KEPALA DESA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |

22. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

....., 20....

No	:	/.....	/TPS	/ 20....	Kepada
Lamp	: 1 (satu)	gabung			Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Hal.	: Laporan Pelaksanaan Pemilihan				Desa
	Kepala Desa di Tempat				di -
	<u>Pemungutan Suara</u>				Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo pada pada hari tanggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS), telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara (terlampir).

Demikian laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 TPS

KETUA,

(.....)

23. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

....., 20....

No	: /PANPILKADES/ 20....	Kepada
Lamp	: 1 (satu) gabung	Yth. Ketua BPD Desa
Hal.	: <u>Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</u>	Kecamatan di - Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo pada pada hari tanggal, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Di Tingkat Desa dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (terlampir).

Demikian laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(.....)

24. CONTOH FORMAT USULAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

....., 20....

No : / / BPD/ 20 Kepada
 Lamp : 1 (satu) gabung Yth. Bupati Situbondo
 Hal. : Usulan Calon Kepala Desa Terpilih di -
 Situbondo

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo pada pada hari tanggal, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak Bupati Data Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan , sebagai berikut:

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Alamat :

untuk mendapat pengesahan dari Bapak Bupati. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dikirim Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (terlampir)

Demikian atas persetujuan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA KECAMATAN
 KETUA,

(.....)

MENGETAHUI :
 CAMAT.....,

(.....)

25. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA



BUPATI SITUBONDO

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), bertempat di, Saya Nama, Jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang telah mengambil sumpah jabatan :

Nama :

Sebagai : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Situbondo

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan :

Nama :

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Dan bahwa saya akan menegakkan Kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang diambil sumpah dan
dilantik,

Pejabat yang mengambil sumpah,

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)

26. CONTOH FORMAT NASKAH PELANTIKAN KEPALA DESA**BUPATI SITUBONDO****NASKAH PELANTIKAN KEPALA DESA**

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIK-NYA MAKA PADA HARI INI
 TANGGAL (DITULIS DENGAN HURUF) BULAN
 TAHUN (DITULIS DENGAN HURUF),
 SAYA..... (sebutkan Jabatan) DENGAN RESMI
 MELANTIK SAUDARA :

- (nama Kepala Desa) SEBAGAI KEPALA
 DESA..... KECAMATAN (SESUAI DENGAN
 KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO NOMOR TAHUN TANGGAL
)

SAYA PERCAYA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS SEBAIK-
 BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN.

SEMOGA ALLAH SENANTIASA MEMBIMBING KITA.

..... , 20....
 BUPATI SITUBONDO

(.....)

**27. CONTOH FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA
JABATAN KEPALA DESA**



BUPATI SITUBONDO

**NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan
..... tahun (ditulis dengan huruf), bertempat di
....., sesuai dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor
Tahun Tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima Jabatan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Situbondo, yaitu :

1. PIHAK PERTAMA : Telah menyerahkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa
dalam masa jabatan sampai dengan tanggal
..... sesuai dengan memori serah terima
jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA : Telah menerima segala sesuatu yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa
jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan memori
serah terima jabatan terlampir.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

An. BUPATI SITUBONDO
CAMAT,

(.....)

28. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO

....., 20....

No : / / BPD/ 20 Kepada
Lamp : - Yth. Kepala Desa
Hal. : Pemberitahuan akan Kecamatan
berakhirnya masa jabatan di -
Kepala Desa Tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan Saudara akan berakhir pada tanggal

Bersamaan dengan ini, dimohon agar Saudara mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- 2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD; dan
- 3. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN
KETUA,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Camat;

29. **CONTOH FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH**

**SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Calon Nomor Urut :

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa kepada :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Tempat : TPS dan/atau di tingkat Desa

Demikian Surat Mandat penugasan sebagai saksi ini kami buat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi mandat,

....., 20

Yang memberi mandat,

Materai
Rp. 6000

(.....)

(.....)

30. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI MENCALONKAN DIRI MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI KEPALA DESA

....., 20....

No : -
 Lamp : -
 Hal. : Permohonan Cuti Mencalonkan Diri
 Menjadi Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
 Yth. BUPATI SITUBONDO
 di -
 Situbondo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Jabatan :
 Alamat :

Mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri
 sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Situbondo masa jabatan 20.... s.d 20....

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan
 Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Camat;
4. Kepala Desa;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

31. **CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI MENCALONKAN DIRI MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI PERANGKAT DESA**

..... , 20....

No : -
Lamp : -
Hal. : Permohonan Cuti Mencalonkan Diri
Menjadi Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Kepala Desa
Kecamatan
di -
Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo masa jabatan 20... s.d 20...

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak Kepala Desa disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

(.....)

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - 2. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
 - 3. Camat;
 - 4. Kepala Desa;
 - 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
 - 6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

32. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

....., 20....

No :
 Lamp : 1 (satu) berkas
 Hal. : Permohonan Persetujuan Biaya
 Pemilihan Kepala Desa

Kepada
 Yth. BUPATI SITUBONDO
 di –
 SITUBONDO

Dengan Hormat,

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo masa jabatan 20... s.d 20..., kami mohon kiranya Bapak Bupati dapat memberikan persetujuan biaya pemilihan kepala desa dengan rincian anggaran biaya terlampir.

Demikian permohonan ini diajukan, atas persetujuan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Camat;
4. Yth. Kepala Desa;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

LAMPIRAN

SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NO	URAIAN	KET
A.	Dana yang dianggarkan	
	a. APBD Rp.	
	b. APBDesa Rp.	
	Jumlah A (a+b) Rp.	
B.	Penggunaan Dana	
	1. Honorarium	
	a. Panitia Pemilihan Rp.	
	b. KPPS Rp.	
	c. Petugas Keamanan Rp.	
	d. dll ... Rp.	
	Jumlah (1) Rp.	
	2. Biaya Alat Tulis Kantor	
	a. Kertas HVS.... Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (2) Rp.	
	3. Biaya Penggandaan	
	a. Fotokopi Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (3) Rp.	
	4. Biaya Sewa	
	a. Sewa Tenda Rp.	
	b. Sewa Kursi Rp.	
	c. Sewa Kendaraan Rp.	
	d. Sewa <i>Sound System</i> Rp.	
	e. dst Rp.	
	Jumlah (4) Rp.	
	5. Biaya Dokumentasi	
	a. Dokumentasi ... Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (5) Rp.	

	6. Belanja Makan dan Minum Rapat	
	a. Rapat..... Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (6) Rp.	
	7. Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana	
	a. Peralatan pemungutan suara Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (7) Rp.	
	Jumlah B (1+2+3+4+5+6+7) Rp.	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang;
- l. ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS Negeri Sipil, karyawan BUMD/BUMN atau anggota TNI/POLRI.
- m. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- n. Daftar Riwayat Hidup.

Pemohon,

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) ditulis tangan di atas kertas folio bergaris

34. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : ;
- 2. Jenis Kelamin : ;
- 3. Agama : ;
- 4. Tempat dan tanggal lahir/ : /
Umur Tahun ;
- 5. Pekerjaan : ;
- 6. Alamat tempat tinggal : ;

dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000

(.....)

35. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ : /
umur Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**

Materai
Rp. 6000

(.....)

36. **CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Agama :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/ : /
umur Tahun ;
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Calon Kepala Desa
..... Kecamatan masa jabatan
..... s.d

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Dibuat di :
.....
pada tanggal :
.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**

Materai
Rp. 6000

(.....)

37. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ : /
umur Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, nama Calon Kepala Desa tersebut tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Dibuat di :
pada tanggal :

Kepala Pengadilan Negeri



(.....)

38. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 5 (LIMA)
TAHUN ATAU LEBIH**

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ : /
umur Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, nama Calon Kepala Desa tersebut tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Dibuat di :
.....
pada tanggal :
.....

Kepala Pengadilan Negeri



(.....)

**39. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG
DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ : /
Umur Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, nama Calon Kepala Desa tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Dibuat di :
.....
pada tanggal :
.....

Kepala Pengadilan Negeri



(.....)

40. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa Kesehatan jasmani dan rohani Rumah Sakit Umum Daerah, menerangkan bahwa :


- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Agama :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/ Umur : / Tahun ;
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan/ pengujian terhadap kesehatan jasmani dan rohani Calon Kepala Desa, dinyatakan bahwa **sehat/ tidak sehat***) secara jasmani dan rohani sehingga **mampu/ tidak mampu***) melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Dibuat di :
.....
pada tanggal :
.....

Tim Pemeriksa Kesehatan
Ketua,


(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**41. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH
MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ : /
Umur Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Dibuat di :
.....
pada tanggal :
.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**

Materai
Rp. 6000

(.....)

**42. A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH
DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
KEPALA DESA KARENA MELANGGAR LARANGAN
KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di
bawah ini :

nama : ...;
jeniskelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

materai 6.000,00

Tanda tangan

.....

**B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PERNAH DIBERHENTIKAN
DARI JABATAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN
PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA
KARENA MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : ...;
jenis
kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa dan siap diumumkan oleh Panitia Kabupaten kepada publik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

materai 6.000,00

Tanda tangan

.....

43. CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA.....*)

1. Nama	:
2. Tempat dan Tanggal Lahir	:
3. Alamat Tempat Tinggal	:
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*)
5. Agama	:
6. Status Perkawinan	:	a. belum/sudah/pernah kawin*)
	:	b. nama 1)*)
	:	istri/suami*) : 2)*)
	:	3)*)
	:	*) catatan : cerai/meninggal
	:	c. jumlah anak orang
7. Pekerjaan	:
8. Riwayat Pendidikan	:	a.
	:	b.
	:	c.
	:	d.
	:	e.
9. Pengalaman Organisasi	:	a.
	:	b.
	:	c.
	:	d.
	:	e.
10. Pengalaman Pekerjaan	:	a.
	:	b.
	:	c.
	:	d.
	:	e.
11. Lain-lain	:
	:
	:
	:

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
.....
pada tanggal :
.....

Calon Kepala Desa,

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

44. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SITUBONDO

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Situbondo di TPS diberitahukan kepada :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Nomor Urut :

Untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal :

Waktu :

Tempat / Alamat TPS :

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Surat undangan, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai dengan selesai.

3. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan : *potong di sini* pada Ketua KPPS.

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat undangan pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada :

Nama Pemilih :

TPS :

....., 20

Yang menerima,

(.....)

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO